

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2021

PEMBERDAYAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

1. Latar Belakang

Keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga upaya untuk mewujudkan keamanan lingkungan memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta / Dunia Usaha serta seluruh lapisan masyarakat.

Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas.

Adapun penyelenggaraan Siskamling bertujuan untuk :

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing.
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Siskamling sebagai salah satu sistem deteksi dini terhadap gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat yang melibatkan peran serta masyarakat, dimana manfaat dilaksanakannya Siskamling antara lain adalah :

1. Lingkungan tempat tinggal terjamin keamanan dan ketertibannya;
2. Jalinan silaturahmi antar warga masyarakat menjadi lebih baik dan harmonis;
3. Meningkatkan komunikasi antar warga masyarakat dengan petugas ketentraman dan ketertiban umum lainnya seperti POLRI dan TNI;
4. Meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab warga masyarakat atas ketentraman dan ketertiban.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan yang mantap dan kesamaan persepsi dalam mengatasi permasalahan keamanan lingkungan antara Pemerintah dan Masyarakat.

b. Tujuan

Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan cinta tanah air dan kewajiban bela negara.

- b. Memantapkan semangat nasionalisme di segenap lapisan masyarakat sehingga lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta tenggang rasa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
- d. Mengurangi dan mencegah hal-hal yang menimbulkan gangguan keamanan serta mewujudkan kondisi dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

3. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan adalah :

- K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- SatKer/SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PA : BARU, S.Pd, M.Si

4. Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan terciptanya kesadaran masyarakat dilingkungannya terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas maupun bencana.

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber Dana

Berdasarkan hasil pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kode kegiatan 1.05.02.1.01

b. Perkiraan Biaya

Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sistem keamanan Lingkungan Tahun 2021 dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

6. Lokasi Kegiatan

Karena keterbatasan anggaran, rencana Kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Tahun 2021 hanya dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.

7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan Tahun 2021 yaitu :

No	Tahapan Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Pengumpulan bahan informasi																								
2.	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring																								
3.	Kompilasi Data Hasil Koordinasi dan Monitoring																								
4.	Laporan dan Pertanggungjawaban																								

8. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sistem Keamanan Lingkungan dan deteksi dini kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas maupun bencana. Laporan 2 dokumen.

PEMBUATAN DATA BASE SE-KALTENG

1. Latar Belakang

Penyampaian Data Anggota Satuan Linmas masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sampai saat ini belum tepat waktu dan valid, hal ini dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah diantaranya jumlah tenaga yang professional dan pemahaman tentang tugas dan fungsi serta kewenangan dari Satpol PP serta minimnya dana untuk kegiatan operasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 32 butir (2) Bupati/Wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala, maka seyogianya masing-masing daerah menyampaikan laporan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Database Satlinmas Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Satlinmas di Kalimantan Tengah dan sebagai bahan rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya satlinmas kedepan.
- b. Tujuan
Database Satlinmas Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah bertujuan untuk mengetahui jumlah sebaran potensi satlinmas serta untuk bahan monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) Satlinmas di daerah.

3. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Kegiatan Pembuatan Database Linmas Se-Kalimantan Tengah adalah :

- K/L/D/I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- SatKer/SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PA : BARU, S.Pd., M.Si.

4. Keluaran (Output)

Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya database anggota Linmas se-Kalimantan Tengah Tahun 2021.

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

c. Sumber Dana

Berdasarkan hasil pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kode kegiatan 1.05.02.1.01.

d. Perkiraan Biaya

Berdasarkan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Database Tahun 2021 dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan Juta Rupiah).

6. Lingkup, Lokasi Kegiatan

a. Lingkup kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pengumpulan Data Anggota Satlinmas se- Kalimantan Tengah.

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Katingan.

7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembuatan Database Linmas se- Kalimantan Tengah Tahun 2021 yaitu :

No	Tahapan Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengumpulan bahan informasi												
2.	Peyiapan Surat dan Format												
3.	Pengiriman Surat / Format												
4.	Pengumpulan Data ke Kab. / Kota.												
5.	Kompilasi Data												
6.	Pembuatan Database Linmas												
7.	Laporan dan Pertanggungjawaban												

8. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Database Anggota Linmas se- Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang meliputi :

- Jumlah anggota keseluruhan;
 - Jumlah menurut jenis kelamin;
 - Jumlah yang telah mengikuti Bimtek;
 - Jumlah yang telah memiliki KTA; dan
 - Jumlah yang telah dilantik.
- e. Laporan 2 Dokumen

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman operasional dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Palangka Raya, Januari 2021

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Drs. ABADI MELIALA
Pembina Tk. I
NIP. 19630531 199303 1 010